



**KAJIAN AKADEMIK**  
**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008**  
**TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**  
**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008**  
**TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**A. PENDAHULUAN**

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab negara dalam melaksanakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak rakyat Indonesia dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menjamin kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat atau informasi melalui saluran informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia termasuk melalui saluran informasi dan transaksi elektronik (ITE). Selain itu negara juga bertanggung jawab terhadap hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan dinamika ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya hal tersebut membutuhkan pengelolaan dan pengaturan yang secara khusus guna mengatasi permasalahan di bidang ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan pada tanggal 21 April 2008 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 25 November 2016 (untuk selanjutnya disebut dengan UU ITE) dalam pelaksanaannya berkembang sangat dinamis dan menemui banyak kendala dan permasalahan yang tidak mampu diimbangi dengan pengaturan yang memadai karena pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu

yang relatif lama dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, modus kejahatan terkait ITE juga semakin canggih dan bersifat transnasional sehingga dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya membutuhkan hukum yang dinamis dan koordinasi intensif antar pemangku kepentingan.

3. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada November Tahun 2020 menyebutkan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa atau sekitar 73,7% dari total penduduk. Jumlah ini menggambarkan kenaikan jumlah pengguna internet Indonesia sebesar 8,9% atau setara 25,5 juta jiwa dibandingkan pengguna tahun 2018. Tingginya pengguna jasa internet di Indonesia juga berdampak pada tumbuh pesatnya perusahaan *Fintech*, *e-commerce*, dan penyedia layanan jasa secara online seperti penyedia layanan taksi/ojek online. Oleh karenanya, dalam pemanfaatan teknologi informasi diperlukan payung hukum yang mampu melindungi kepentingan masyarakat secara luas.
4. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dilatarbelakangi antara lain disebutkan dalam konsideran bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan ITE di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, sehingga harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional karena pemanfaatan teknologi informasi juga berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui pengaturan infrastruktur hukum dan aturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan salah satunya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.
5. Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi:
  - a. Penyelenggaraan ITE;
  - b. Perbuatan yang dilarang dalam penyelenggaraan ITE;
  - c. Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan ITE;
  - d. Penyidikan dan ketentuan pidana atas perbuatan yang dilarang dalam penyelenggaraan ITE.

6. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang meliputi:
  - a. Kepastian hukum keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti.
  - b. Ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan.
  - c. Penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal, dan kewenangan penyidik untuk meminta informasi elektronik untuk kepentingan penegakan hukum.
  - d. Persetujuan orang yang bersangkutan atas informasi elektronik yang menyangkut data pribadi.
7. Dalam kurun waktu sejak diundangkan pada Tahun 2008 hingga saat ini, UU ITE mengalami perubahan beberapa norma pasal dan/atau ayat serta beberapa norma telah dinyatakan inkonstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan 20/PUU-XIV/2016.
8. Urgensi dilakukannya pemantauan pelaksanaan UU ITE tersebut adalah UU ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024 dengan nomor urut 7 (tujuh) dan masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021 yang Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang-nya disiapkan oleh Pemerintah. Selain itu, masih banyaknya permasalahan dan isu terkait pemanfaatan dan penggunaan ITE, baik dari sisi substansi maupun dari sisi implementasi menjadi salah satu urgensi dilakukannya pemantauan terhadap UU ITE, yaitu antara lain:
  - a. Perbedaan penafsiran penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dalam penegakan hukum;
  - b. Belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk sertifikasi transaksi elektronik;
  - c. Belum dipahaminya ketentuan pidana dalam UU ITE oleh penegak hukum dan masyarakat;
  - d. Permasalahan terkait dengan prosedur pelaksanaan penegak hukum yang berbeda di tiap instansi penegakan hukum;
  - e. Belum ditetapkan prosedur yang jelas mengenai kewenangan pemerintah dalam hal keputusan akses informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum;
  - f. Belum memadainya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam penggunaan dan pemanfaatan ITE;
  - g. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kewajiban perlindungan data pribadi diri dan orang lain.
9. Salah satu fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ialah fungsi pengawasan.

Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) *jo.* Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI yaitu pengawasan pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR RI), DPR didukung oleh Badan Keahlian pada bidang keahlian sebagaimana dalam Pasal 413A ayat (3) UU MD3 disebutkan bahwa Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada alat kelengkapan Dewan yang melaksanakan fungsi pengawasan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) sebagai salah satu dari sistem pendukung (*supporting system*) di bidang keahlian kepada DPR RI dibawah Badan Keahlian telah melakukan kegiatan pemantauan dengan melakukan penyusunan kajian dan evaluasi pelaksanaan UU ITE. telah melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU ITE di 3 (tiga) daerah yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Riau.

10. Metode pemantauan pelaksanaan UU ITE dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk mengetahui potensi masalah norma yang tumpang tindih/disharmoni, inkonsistensi, dan/atau yang menimbulkan multitafsir. Sedangkan yuridis empiris merupakan pemantauan terhadap efektivitas penegakkan hukum dari UU ITE yang dilakukan dengan pemantauan langsung di Pusat maupun daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), lalu dilakukan penelusuran masalah (*problem-finding*) yang kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah (*problem identification*) untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*). Dalam proses pengumpulan data dan informasi akan dilakukan pendalaman melalui dengar pendapat (*Public Hearing*) melalui media *video conference* dengan mengundang kementerian/lembaga yang terkait, akademisi, lembaga swadaya masyarakat di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Riau. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil FGD maupun dari dengar pendapat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya akan dilakukan kajian dan evaluasi untuk memberikan masukan kepada Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

## **B. HASIL PEMANTAUAN**

### **1. ASPEK SUBSTANSI HUKUM**

#### **a. Kedudukan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti**

##### **1) Informasi dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Perluasan Alat Bukti**

Pasal 5 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 44 huruf b UU ITE telah mengatur informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan mengenai alat bukti yang sah. Ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sejatinya juga telah diakomodir didalam UU lain sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan terkait dengan alat bukti elektronik juga telah diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Pasal 26A UU Tipikor, Pasal 73 UU Pencucian Uang serta Pasal 29 UU TPPO. Namun pada implementasinya perumusan mengenai alat bukti didalam UU ITE telah menimbulkan multitafsir, hal ini dikarenakan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat ditafsirkan sebagai perluasan salah satu jenis alat bukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 KUHAP. Namun hal tersebut dapat juga ditafsirkan sebagai penambahan jenis alat bukti yang sah diluar jenis-jenis alat bukti yang diatur didalam Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu ketentuan mengenai kedudukan alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti perlu dipertegas kembali serta pengaturan mengenai hukum acara dalam rangka penegakan hukum.

##### **2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016**

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara pengujian UU ITE dan UU Tipikor melalui Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yang mana seluruh pasal 5 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 44 huruf b UU ITE serta Pasal 26A UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 memberikan implikasi hukum terhadap Pasal 5 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 44 huruf b UU ITE dimana informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila dalam pelaksanaannya dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya.

Permasalahan tersebut diatas menunjukkan bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 44 huruf b UU ITE yang mengatur mengenai kedudukan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah perlu diatur lebih lanjut terkait

dengan perluasan dari alat bukti yang sah serta tanpa melanggar hak privasi pada setiap pihak dalam rangka penegakan hukum.

**b. Lembaga Sertifikasi Keandalan**

Sertifikasi keandalan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 UU ITE dan Pasal 68 PP 71/2019 dimana salah satu fungsi sertifikat keandalan adalah untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa transaksi elektronik tersebut aman untuk diakses. Namun hingga saat ini, sertifikasi keandalan belum diterapkan hal ini disebabkan karena Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK) selaku lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat keandalan dan berwenang melaksanakan audit sistem ITE belum juga dibentuk sehingga mengakibatkan sistem ITE rawan akan kebocoran data dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlu dibentuknya LSK mengingat LSK memiliki peranan penting dalam menjamin keamanan sistem elektronik bagi *e-commerce*, perbankan, dan *finance technology*.

**c. Penghapusan Data Pribadi yang Tidak Relevan Melalui Penetapan Pengadilan**

Pasal 26 ayat (3) UU ITE merupakan aturan baru yang menjamin hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 terkait kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menghapus data pribadi yang berada di bawah kendali PSE berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam Pasal 15 PP 71/2019, penerapan tata cara penghapusan data pribadi yang tidak relevan dibedakan menjadi 2 (dua) cara yaitu penghapusan (*right to erasure*) dan pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*). Pasal 26 ayat (3) UU ITE mengatur lingkup yang lebih luas dari penghapusan data pribadi (*right to erasure*) yaitu setiap informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan dapat dimintakan orang yang bersangkutan untuk dihapus dari daftar mesin pencari (*right to delisting*) melalui penetapan pengadilan, termasuk rekam jejak di masa lalu namun tidak relevan dengan kejadian saat ini.

Pengecualian untuk mempertahankan data pribadi tetap diperlukan terutama untuk rekam jejak di masa lalu yang berkaitan dengan kejahatan yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan banyak korban. Oleh karena itu diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi data “tidak relevan” seperti tujuan, syarat, jangka waktu, dan pengecualian keadaan tertentu yang tidak dapat dimintakan untuk dihapuskan.

**d. Larangan Perbuatan Menyebarkan Muatan yang Melanggar Kesusilaan**

Pasal 27 ayat (1) UU ITE memiliki delik yang serupa dengan Pasal 281-Pasal 282 KUHP dan Pasal 4 UU Pornografi terkait larangan perbuatan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan. Perbedaan utama antara ketiga ketentuan tersebut terletak pada

pengaturan subjek hukum, metode penyebaran, media penyebaran, dan jenis-jenis muatan kesulitaan. Implementasi Pasal 27 ayat (1) UU ITE ramai disebut sebagai “pasal karet” karena menimbulkan multitafsir dan kontroversi baik bagi para APH maupun bagi masyarakat.

Atas keadaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Polri menyepakati SKB UU ITE sebagai solusi tercepat dalam penyamaan persepsi penegakan hukum diantara APH, namun SKB UU ITE belum dapat menyelesaikan masalah utama yang ada pada penormaan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Oleh karena diperlukan penjelasan lebih terperinci terkait frasa “melanggar kesulitaan” agar tidak tumpang tindih dengan ketentuan lain dan menimbulkan multitafsir.

**e. Perbedaan Ancaman Pidana Pelaku Perjudian**

Pasal 27 ayat (2) UU ITE menitikberatkan pada perbuatan seseorang “mentransmisikan”, “mendistribusikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” konten perjudian. Perbuatan perjudian online yang diatur Pasal 27 ayat (2) UU ITE memiliki persinggungan dengan unsur atau delik perjudian yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Namun ketentuan pidana penjara dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE memberikan ancaman yang lebih rendah dibandingkan dengan Pasal 303 KUHP. Jika dilihat dari sifat judi online yang mudah diakses, tidak membutuhkan kehadiran fisik, adanya konten pornografi dalam situs judi online maka dapat disimpulkan bahwa judi online menimbulkan bahaya moral hazard yang lebih besar dibandingkan judi konvensional. Oleh karena itu, besaran ancaman pidana penjara yang berbeda antara UU ITE dengan KUHP dianggap tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dari perjudian online.

**f. Norma Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik**

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang mengatur mengenai perbuatan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam ranah ITE. Pada implementasinya menimbulkan kritik dan kontroversi karena sifat multitafsir rumusan norma penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga berpotensi menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Hal tersebut disebabkan perbedaan penormaan antara Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dengan Pasal 310-Pasal 311 KUHP, dimana masalah utama ketentuan Pasal UU ITE ini dikarenakan tidak jelasnya kualifikasi korban penghinaan dan pencemaran nama baik.

Dari data yang dihimpun lembaga Southeast Asia of Expression Network pada tahun 2020, mayoritas pengaduan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik berasal dari orang-orang dengan status sosial tinggi yang mengadukan orang dengan latar belakang status sosial lebih rendah. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah

mengeluarkan SKB UU ITE sebagai pedoman pelaksana yang bertujuan menjembatani permasalahan norma penghinaan dan pencemaran nama baik dengan penegakan hukum di lapangan. Meskipun demikian, dari aspek yuridis pemberlakuan SKB UU ITE tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bukan termasuk peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai klasifikasi korban penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dimuat dalam SKB UU ITE.

**g. Delik Pemerasan dan Pengancaman**

Ketentuan tindak pidana “pemerasan” dan “pengancaman” dalam Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE pada intinya menggabungkan dua norma KUHP yang berbeda yaitu tindak pidana “pemerasan” Pasal 368 KUHP dan “pengancaman” Pasal 369 KUHP. Implikasi penggabungan tersebut adalah adanya delik biasa dan delik aduan yang termuat dalam satu ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE, yang mengakibatkan multitafsir bagi APH maupun bagi masyarakat. Untuk menanggulangi sifat multitafsir Pasal tersebut, pemerintah mengeluarkan SKB UU ITE yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada Pasal 368 KUHP. Hal ini menjadikan delik aduan tindak pengancaman menjadi tidak diakomodir. Oleh karenanya norma “pemerasan dan pengancaman” UU ITE perlu dilakukan harmonisasi dengan KUHP.

**h. Larangan Perbuatan Menyebarkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Pasal 28 ayat (2) UU ITE memiliki delik yang serupa dengan Pasal 156-Pasal 157 KUHP terkait larangan menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*), namun Pasal 28 ayat (2) UU ITE hanya mengkhususkan adanya unsur delik informasi yang disebarkan dalam media elektronik. Perbedaan utama antara kedua ketentuan tersebut terletak pada adanya unsur “individu”, unsur “antargolongan”, ancaman pidana, serta penggunaan kata “menyebarkan” dengan frasa “di muka umum”. Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga termasuk sebagai “pasal karet” yang menimbulkan multitafsir dan kontroversi di tengah masyarakat.

Selain SKB UU ITE, ketentuan penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) bagi internal Kepolisian juga diatur dalam SE Kapolri No. SE/6/X/2015. Namun dalam SE Kapolri No. SE/6/X/2015 terdapat beberapa ketentuan baru yang tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE seperti penambahan objek ujaran kebencian, bentuk-bentuk ujaran kebencian, serta dampak dari ujaran kebencian (*hate speech*). Sehingga untuk mengatasi hal-hal tersebut yang berpotensi menimbulkan disharmoni secara substansi, multitafsir dalam penegakan hukum oleh APH dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat diperlukan revisi atas Pasal 28 ayat (2) UU ITE.



**i. Permasalahan Pengaturan Delik Pidana Pinjaman Online Ilegal**

Bahwa ketentuan Pasal 29 UU ITE mengenai tindakan ancaman kekerasan yang dilakukan dengan sarana elektronik hanya mengatur mengenai hukum formil yang mensyaratkan terpenuhinya unsur delik tanpa melihat maksud dari pelaku dalam melakukan tindak pidana ancaman kekerasan, seperti yang telah tercantum dalam Pasal 335 KUHP. Hal tersebut dapat menimbulkan multitafsir diantara APH maupun masyarakat, terutama apabila dikaitkan dengan kasus pinjaman online ilegal yang dalam hal melakukan tindak pidana ancaman kekerasan tersebut disertakan dengan adanya maksud agar nasabah segera membayar dana yang sudah dipinjam kepadanya. Terkait hal tersebut, perlu dilakukan revisi atau perubahan yaitu dengan penambahan norma maksud dilakukannya tindak pidana ancaman kekerasan seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 335 KUHP.

**j. Pemutusan Akses Terhadap Informasi dan/atau Dokumen Elektronik**

Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE telah mengatur mengenai kewenangan Pemerintah dalam memutus akses informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum guna melindungi kepentingan umum serta bertujuan agar mencegah penyalahgunaan informasi dan/atau dokumen elektronik. Ketentuan tersebut kemudian diteruskan dengan terbitnya PP 71/2019 yang secara substansi mengatur mengenai batasan, kategori serta klasifikasi mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengatur muatan melanggar hukum. Bahwa maksud dan tujuan yang diatur didalam Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE juga sejalan dengan Putusan MK Nomor 81/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya hakim MK mempertimbangkan bahwa ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah dalam memutus akses internet diperlukan, melihat bahwa perkembangan teknologi yang sangat cepat, luas dan masif. Pada implementasinya rumusan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE telah menimbulkan multitafsir apabila dilaksanakan untuk kepentingan luas karena jenis informasi yang dapat diputus akses hanya mencakup informasi dan/atau dokumen elektronik saja yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, oleh karena itu maka ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Pemerintah dalam memutus akses tersebut perlu disertai dengan perluasan jenis informasi guna mengakomodasi perkembangan teknologi.

**2. ASPEK STRUKTUR HUKUM/KELEMBAGAAN**

Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU ITE diatur mengenai kewenangan Pemerintah dalam melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan ITE. Terkait pelaksanaannya, pengawasan ITE dilakukan oleh Pemerintah

yaitu Kominfo yang dibantu oleh Bareskrim Polri yang dilaksanakan melalui pembentukan satuan kerja tersendiri. Untuk menjalankan tugasnya, Kapolri menerbitkan SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE tersebut dikeluarkan menanggapi permintaan Presiden agar Polri lebih selektif dalam menangani kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Ketetapan SE ini berlaku untuk setiap kasus yang sedang ditangani maupun kasus yang berpotensi muncul di masa mendatang. SE ini kemudian diperkuat dengan adanya Surat Telegram Kapolri No. ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Kejahatan Siber (ST No. ST/339/II/RES.1.1.1./2021).

Namun koordinasi antar Pemerintah yang berwenang terkait pengawasan ITE selama ini belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya transaksi elektronik berupa investasi atau pinjaman online yang tidak berizin atau tidak tersertifikasi namun tetap bisa beroperasi dan masih maraknya kasus tindak pidana penipuan online yang merugikan konsumen seperti arisan online atau pinjaman online. Dalam mengatasi permasalahan dalam implementasi Pasal 40 ayat (2) UU ITE maka diperlukan penguatan dari sisi koordinasi antara instansi terkait dengan Bareskrim Polri untuk melakukan pengawasan dan pencegahan agar kasus penipuan online tidak terjadi lagi.

### **3. ASPEK SARANA DAN PRASARANA**

#### **a. Pemahaman SDM Terkait dengan Pidana Siber**

Dalam penanganan tindak pidana siber di Indonesia belum terlaksana secara optimal, faktor yang paling berpengaruh pada lemahnya penegakan hukum adalah sarana dan prasarana penegakan hukum yang belum memadai yang mencakup ketersediaan SDM yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan pendanaan yang mencukupi. Dalam rangka meningkatkan upaya penanganan tindak pidana siber yang semakin meningkat, diharapkan dapat diselenggarakan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana.

#### **b. Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Melindungi Informasi Elektronik**

Ketentuan Pasal 16 UU ITE mengatur tentang syarat minimum setiap PSE dalam mengoperasikan sistem elektronik. Dalam memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut selama ini masih ditemukan beberapa hambatan yang terjadi, terutama mengenai sarana dan prasarana yang belum memadai dalam melaksanakan perlindungan informasi elektronik tersebut, sehingga hal-hal ini menyebabkan masih maraknya kasus kebocoran data yang terjadi.

Dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan Pasal 16 UU ITE terkait aspek sarana dan prasarana tersebut, jika dikaitkan dengan tingkat payung hukumnya yaitu dengan membuat legislasi terkait Perlindungan Data Pribadi oleh DPR dan Kementerian yang berwenang. Lalu terkait hal-hal teknis, instansi/kementerian yang berwenang perlu menyediakan teknologi yang mendukung perlindungan data pribadi serta menambah SDM yang bertugas terkait dengan pengawasan dalam keamanan jaringan dan perangkat internet.

#### **4. ASPEK BUDAYA HUKUM**

##### **a. Pemahaman dan Edukasi dalam Implementasi UU ITE**

Sebagai undang-undang yang mengatur mengenai hal yang berhubungan dengan teknologi, tentunya UU ITE ini tidak luput dari hambatan dalam implementasinya. Secara umum masyarakat sudah mulai berperan aktif dalam melaporkan terjadinya tindak pidana ITE, namun masih terdapat permasalahan terkait masyarakat yang tidak memahami mengenai pengaturan dalam UU ITE. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat ini menjadi faktor terhambatnya pelaksanaan pengawasan dan pencegahan terjadinya tindak pidana ITE. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai aturan dalam peraturan perundang-undangan serta program pemerintah terkait penyelenggaraan ITE.

##### **b. Peran Serta Masyarakat Terkait Data Pribadi**

Ketentuan mengenai penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut selama ini masih terdapat kendala yang terjadi, yaitu sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami pentingnya melindungi data pribadi sehingga menyebabkan masih banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi selama ini. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, maka perlu diadakan pemberian edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, contohnya dengan mengadakan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis terkait perlindungan data pribadi.

#### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam Buku ini dan berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap data dan informasi yang diperoleh melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris, maka dapat disimpulkan bahwa materi muatan dalam UU ITE tidak cukup memadai digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pengelolaan ITE saat ini dan yang akan datang. Selain itu

terdapat beberapa permasalahan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan ITE yang mengurangi efektivitas dari implementasi ketentuan dalam UU ITE. Permasalahan tersebut terbagi dalam beberapa aspek, yaitu aspek substansi hukum, aspek struktur hukum/kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, dan aspek budaya hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

## **1. ASPEK SUBSTANSI HUKUM**

### **a. Kedudukan Informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti**

#### **1) Informasi dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Perluasan Alat Bukti**

Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE jo. Pasal 44 huruf b UU ITE telah mengatur informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan mengenai alat bukti elektronik sejatinya juga telah diakomodir di dalam undang-undang lain sebagai alat bukti yang sah. Permasalahan terkait dengan alat bukti elektronik adalah dimana Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 44 huruf b UU ITE belum mengatur dengan rinci terkait perluasan dari alat bukti dimana informasi dan/atau dokumen elektronik dapat ditafsirkan sebagai perluasan alat bukti, tetapi juga dapat ditafsirkan sebagai penambahan jenis alat bukti. Keduanya memiliki makna penafsiran yang berbeda terkait penggunaan alat bukti elektronik dalam proses penegakan hukum.

#### **2) Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016**

Bahwa Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 memberikan implikasi hukum terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 44 huruf b UU ITE dimana informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila dalam pelaksanaannya dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Putusan MK tersebut menafsirkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang didapat dari penyadapan atau intersepsi termasuk kedalam alat bukti yang sah sesuai Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya penegasan terkait kedudukan alat bukti didalam UU ITE yang mengatur perluasan alat bukti serta hukum acara dalam rangka penegakan hukumnya.

### **b. Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK)**

Sertifikasi keandalan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 UU ITE dan Pasal 68 PP 71/2019 dimana salah satu fungsi sertifikat keandalan adalah untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa transaksi elektronik tersebut aman untuk diakses. Namun hingga saat ini, sertifikasi keandalan belum diterapkan hal ini disebabkan karena LSK selaku lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat keandalan dan

berwenang melaksanakan audit sistem ITE belum juga dibentuk sehingga mengakibatkan sistem ITE rawan akan kebocoran data dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlu dibentuknya LSK mengingat LSK memiliki peranan penting dalam menjamin keamanan sistem elektronik bagi *e-commerce*, perbankan, dan *finance technology*.

**c. Penghapusan data pribadi yang tidak relevan melalui penetapan pengadilan**

Bahwa Pasal 26 ayat (3) UU ITE menjamin hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) yang tata cara penghapusannya diatur dalam PP 71/2019 melalui penghapusan (*right to erasure*) dan pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*). Pasal 26 ayat (3) UU ITE mengatur lingkup yang lebih luas daripada penghapusan (*right to erasure*) yaitu dengan cara penghapusan dari daftar mesin pencari (*right to delisting*) melalui penetapan pengadilan, termasuk rekam jejak di masa lalu namun tidak relevan dengan kejadian saat ini. *Right to delisting* berpotensi menimbulkan sengketa karena bersinggungan dengan kemerdekaan pers yang dijamin oleh Pasal 4 UU Pers.

Terhadap frasa “tidak relevan” yang tidak diberikan penjelasan apapun berpotensi menimbulkan multitafsir baik bagi APH maupun masyarakat. Pengecualian untuk mempertahankan data pribadi tetap diperlukan terutama untuk rekam jejak di masa lalu yang berkaitan dengan kejahatan yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan banyak korban. Oleh karena itu diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi data “tidak relevan” seperti tujuan, syarat, jangka waktu, dan pengecualian keadaan tertentu yang tidak dapat dimintakan untuk dihapuskan.

**d. Larangan perbuatan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan**

Larangan perbuatan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan diatur dalam beberapa ketentuan yaitu Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 281-Pasal 282 KUHP dan Pasal 4 UU Pornografi. Perbedaan utama antara ketiga ketentuan tersebut terletak pada pengaturan subjek hukum, metode penyebaran, media penyebaran, dan jenis-jenis muatan kesusilaan. Implementasi Pasal 27 ayat (1) UU ITE ramai disebut sebagai “pasal karet” karena menimbulkan multitafsir dan kontroversi baik bagi APH maupun bagi masyarakat.

SKB UU ITE dibentuk sebagai solusi tercepat dalam penyamaan persepsi penegakan hukum di antara APH, namun SKB UU ITE belum dapat menyelesaikan masalah utama yang ada pada penormaan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Frasa “melanggar kesusilaan” masih dalam wilayah “abu-abu” karena tidak ada penjelasan dan kriteria dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sehingga diperlukan penjelasan lebih terperinci terkait frasa “melanggar kesusilaan” agar tidak tumpang tindih dengan ketentuan lain dan menimbulkan multitafsir.

**e. Perbedaan Ancaman Pidana Pelaku Perjudian dalam UU ITE dan KUHP**

Perbuatan pidana judi online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE memiliki persinggungan dengan unsur atau delik perjudian yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Namun, UU ITE memberikan ancaman sanksi pidana penjara, yang lebih rendah dari ancaman pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Jika dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari perjudian, maka perjudian online memiliki dampak moral hazard yang lebih berat dibandingkan judi konvensional. Oleh karena itu ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE perlu dilakukan harmonisasi dengan Pasal 303 KUHP.

**f. Perluasan Norma Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik**

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang mengatur mengenai perbuatan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam ranah ITE. Pada implementasinya ketentuan Pasal tersebut menimbulkan kritik dan kontroversi karena sifat multitafsir rumusan norma penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga berpotensi menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Permasalahan utama dari ketentuan Pasal ini dikarenakan tidak jelasnya kualifikasi korban penghinaan dan pencemaran nama baik.

Dari data yang dihimpun lembaga Southeast Asia of Expression Network pada tahun 2020, mayoritas pengaduan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik berasal dari orang-orang dengan status sosial tinggi yang mengadukan orang dengan latar belakang status sosial lebih rendah. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan SKB UU ITE sebagai pedoman pelaksana yang bertujuan menjembatani permasalahan norma penghinaan dan pencemaran nama baik dengan penegakan hukum di lapangan. Meskipun demikian, dari aspek yuridis pemberlakuan SKB UU ITE tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bukan termasuk peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai klasifikasi korban penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dimuat dalam SKB UU ITE.

**g. Delik Pemerasan dan Pengancaman**

Ketentuan tindak pidana “pemerasan” dan “pengancaman” dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE pada intinya menggabungkan dua norma KUHP yang berbeda yaitu tindak pidana “pemerasan” Pasal 338 KUHP dan “pengancaman” Pasal 339 KUHP. Implikasi penggabungan tersebut adalah adanya delik biasa dan delik aduan yang termuat dalam satu ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE, yang mengakibatkan multitafsir bagi APH maupun bagi masyarakat.

Untuk menanggulangi sifat multitafsir pasal tersebut, pemerintah mengeluarkan SKB UU ITE yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada Pasal 338 KUHP. Hal ini menjadikan delik aduan tindak pengancaman menjadi tidak diakomodir. Oleh karenanya norma “pemerasan dan pengancaman” UU ITE perlu dilakukan harmonisasi dengan KUHP.

#### **h. Larangan perbuatan menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*)**

Larangan perbuatan menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*) diatur dalam beberapa ketentuan yaitu Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 156-157 KUHP. Perbedaan utama antara kedua ketentuan tersebut terletak pada unsur delik “individu”, unsur “antargolongan”, dan ancaman pidana.

Unsur “individu” sebagai objek ujaran kebencian (*hate speech*) telah mengaburkan dimensi ruang konseptual dari Pasal 156-Pasal 157 KUHP yang mengatur bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) hanya ditujukan kepada suatu atau beberapa golongan tertentu. Selain itu, ujaran kebencian (*hate speech*) yang ditujukan kepada individu sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.

Unsur “antargolongan” ditempatkan dalam posisi yang setara dengan unsur suku, agama, dan ras, namun tidak diberikan penjelasan sehingga bersifat multitafsir. Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 menyatakan “antargolongan” adalah konstitusional tetapi disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk mengganti kosakata lain yang lebih tepat dengan terminologi hukum sesuai dengan konteks keberlakuannya.

Ancaman pidana Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE mengatur ketentuan pidana yang bersifat kumulatif dan alternatif, sedangkan Pasal 156-Pasal 157 KUHP mengatur ketentuan pidana yang lebih ringan dan bersifat alternatif. Adanya perbedaan ancaman pidana dalam kedua ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir diantara APH maupun masyarakat.

SKB UU ITE menyepakati pedoman implementasi Pasal 28 ayat (2) UU ITE agar memiliki kesamaan paham antar penegak hukum dan meminimalisir hal-hal yang multitafsir dalam UU ITE. SE Kapolri No. SE/6/X/2015 yang telah dikeluarkan sebagai bentuk pedoman penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) yang memuat beberapa ketentuan baru yang tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE seperti penambahan objek ujaran kebencian, bentuk-bentuk ujaran kebencian, serta dampak dari ujaran kebencian. Adanya penambahan unsur diluar Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini berpotensi menimbulkan disharmoni secara substansi, multitafsir dalam penegakan hukum oleh APH, dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, sehingga diperlukan revisi atas Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

**i. Permasalahan Pengaturan Delik Pidana Pinjaman Online Ilegal**

Bahwa ketentuan Pasal 29 UU ITE mengenai tindakan ancaman kekerasan yang dilakukan dengan sarana elektronik hanya mengatur mengenai hukum formil yang mensyaratkan terpenuhinya unsur delik tanpa melihat maksud dari pelaku dalam melakukan tindak pidana ancaman kekerasan, seperti yang telah tercantum dalam Pasal 335 KUHP. Hal tersebut dapat menimbulkan multitafsir diantara APH maupun masyarakat, terutama apabila dikaitkan dengan kasus pinjaman online ilegal yang dalam hal melakukan tindak pidana ancaman kekerasan tersebut disertakan dengan adanya maksud agar nasabah segera membayar dana yang sudah dipinjam kepadanya. Terkait hal tersebut, perlu dilakukan revisi atau perubahan yaitu dengan penambahan norma maksud dilakukannya tindak pidana ancaman kekerasan seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 335 KUHP.

**j. Pemutusan Akses Terhadap Informasi dan/atau Dokumen Elektronik**

Bahwa Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE telah mengatur mengenai kewenangan Pemerintah dalam memutus akses informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum guna melindungi kepentingan umum serta bertujuan agar mencegah penyalahgunaan informasi dan/atau dokumen elektronik. Ketentuan tersebut kemudian diteruskan dengan terbitnya PP 71/2019 yang secara substansi mengatur mengenai batasan, kategori serta klasifikasi mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengatur muatan melanggar hukum. Bahwa maksud dan tujuan yang diatur didalam Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) juga sejalan dengan Putusan MK Nomor 81/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah dalam memutus akses internet diperlukan melihat bahwa perkembangan teknologi yang sangat cepat, luas dan masif.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah pernah melakukan pemutusan akses jaringan internet di Papua pada tahun 2019. Namun PTUN Jakarta memutus tindakan tersebut sebagai perbuatan melanggar oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dan tidak sesuai dengan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE dalam Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. Bahwa Putusan PTUN Jakarta tersebut menunjukkan Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) UU ITE telah menimbulkan multitafsir, sehingga perlu ditegaskan kewenangan Pemerintah hanya dalam memutus akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum (moderasi konten).



## **2. ASPEK STRUKTUR HUKUM/KELEMBANGAAN**

Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU ITE diatur mengenai kewenangan Pemerintah dalam melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan ITE. Terkait pelaksanaannya, pengawasan ITE dilakukan oleh Pemerintah yaitu Kominfo yang dibantu oleh Bareskrim Polri yang dilaksanakan melalui pembentukan satuan kerja tersendiri. Untuk menjalankan tugasnya, Kapolri menerbitkan SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE tersebut dikeluarkan menanggapi permintaan Presiden agar Polri lebih selektif dalam menangani kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Ketetapan SE ini berlaku untuk setiap kasus yang sedang ditangani maupun kasus yang berpotensi muncul di masa mendatang. SE ini kemudian diperkuat dengan adanya ST No. ST/339/II/RES.1.1.1./2021.

Namun koordinasi antar Pemerintah yang berwenang terkait pengawasan ITE selama ini belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya transaksi elektronik berupa investasi atau pinjaman online yang tidak berizin atau tidak tersertifikasi namun tetap bisa beroperasi dan masih maraknya kasus tindak pidana penipuan online yang merugikan konsumen seperti arisan online atau pinjaman online. Dalam mengatasi permasalahan dalam implementasi Pasal 40 ayat (2) UU ITE maka diperlukan penguatan dari sisi koordinasi antara instansi terkait dengan Bareskrim Polri untuk melakukan pengawasan dan pencegahan agar kasus penipuan online tidak terjadi lagi.

## **3. ASPEK SARANA DAN PRASARANA**

### **a. Pemahaman SDM Terkait dengan Pidana Siber**

Dalam penanganan tindak pidana siber di Indonesia belum terlaksana secara optimal, faktor yang paling berpengaruh pada lemahnya penegakan hukum adalah sarana dan prasarana penegakan hukum yang belum memadai yang mencakup ketersediaan SDM yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan pendanaan yang mencukupi. Dalam rangka meningkatkan upaya penanganan tindak pidana siber yang semakin meningkat, diharapkan dapat diselenggarakan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana.

### **b. Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Melindungi Informasi Elektronik**

Ketentuan Pasal 16 UU ITE mengatur tentang syarat minimum setiap PSE dalam mengoperasikan sistem elektronik. Dalam memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut selama ini masih ditemukan beberapa hambatan yang terjadi, terutama mengenai sarana dan prasarana yang belum memadai dalam melaksanakan perlindungan informasi

elektronik tersebut, sehingga hal-hal ini menyebabkan masih maraknya kasus kebocoran data yang terjadi.

Dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan Pasal 16 UU ITE terkait aspek sarana dan prasarana tersebut, jika dikaitkan dengan tingkat payung hukumnya yaitu dengan membuat legislasi terkait Perlindungan Data Pribadi oleh DPR dan Kementerian yang berwenang. Lalu terkait hal-hal teknis, instansi/kementerian yang berwenang perlu menyediakan teknologi yang mendukung perlindungan data pribadi serta menambah SDM yang bertugas terkait dengan pengawasan dalam keamanan jaringan dan perangkat internet.

#### **4. ASPEK BUDAYA HUKUM**

##### **a. Pemahaman dan Edukasi Dalam Implementasi UU ITE**

Sebagai undang-undang pertama dalam mengatur mengenai hal yang berhubungan dengan teknologi, tentunya UU ITE ini tidak luput dari hambatan dalam implementasinya. Secara umum masyarakat sudah mulai berperan aktif dalam melaporkan terjadinya tindak pidana ITE, namun masih terdapat permasalahan terkait masyarakat yang tidak memahami mengenai pengaturan dalam UU ITE. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat ini menjadi faktor terhambatnya pelaksanaan pengawasan dan pencegahan terjadinya tindak pidana ITE. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai aturan dalam peraturan perundang-undangan serta program pemerintah terkait penyelenggaraan ITE.

##### **b. Peran Serta Masyarakat Terkait Data Pribadi**

Ketentuan mengenai penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut selama ini masih terdapat kendala yang terjadi, yaitu sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami pentingnya melindungi data pribadi sehingga menyebabkan masih banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi selama ini. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, maka perlu diadakan pemberian edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, contohnya dengan mengadakan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis terkait perlindungan data pribadi.

#### **D. REKOMENDASI**

## 1. ASPEK SUBSTANSI HUKUM

- a. Pasal 5 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 44 huruf b UU ITE, perlu diatur lebih rinci terkait dengan kedudukan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai perluasan dari alat bukti serta hukum acaranya dalam rangka penegakan hukum.
- b. Pasal 10 UU ITE, perlu mendorong pembentukan LSK karena memiliki peranan penting dalam menjamin keamanan sistem elektronik bagi e-commerce, perbankan, dan finance technology. Selain itu, perlu mendorong Kominfo dan instansi terkait untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang berkompeten dalam memberikan sertifikasi keandalan kepada para pelaku usaha.
- c. Pasal 26 ayat (3) UU ITE, perlu diberikan ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi data “tidak relevan” seperti tujuan, syarat, jangka waktu, dan pengecualian keadaan tertentu yang tidak dapat dimintakan penghapusan.
- d. Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 45 ayat (1) UU ITE, perlu diberikan kejelasan rumusan frasa “melanggar kesusilaan” agar tidak tumpang tindih atau disharmoni dengan Pasal 281-Pasal 282 KUHP dan Pasal 4 UU Pornografi.
- e. Pasal 27 ayat (2) *jo.* Pasal 45 ayat (2) UU ITE perlu harmonisasi dengan Pasal 303 KUHP, khususnya pada ketentuan maksimum ancaman pidana penjara.
- f. Pasal 27 ayat (3) *jo.* Pasal 45 ayat (3) UU ITE perlu diberikan kejelasan rumusan mengenai kualifikasi korban, dimana substansi SKB UU ITE yang relevan dapat menjadi acuan dalam revisi UU ITE.
- g. Pasal 27 ayat (4) *jo.* Pasal 45 ayat (4) UU ITE perlu harmonisasi dengan Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP terkait jenis delik biasa dan jenis delik aduan.
- h. Pasal 28 ayat (2) UU ITE, perlu dihapuskan unsur “individu” karena sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan perlu diberikan kejelasan rumusan unsur “antargolongan” agar tidak multitafsir, serta perlunya penertiban peraturan teknis seperti SKB UU ITE dan SE Kapolri No. SE/6/X/2015 agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum.
- i. Pasal 29 UU ITE perlu dilakukan revisi yaitu dengan penambahan norma maksud dilakukannya tindak pidana ancaman kekerasan seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 335 KUHP.
- j. Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE perlu ditegaskan kewenangan Pemerintah hanya dalam memutus akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum (moderasi konten).
- k. Perlu mengangkat norma dalam SKB UU ITE menjadi materi perubahan UU ITE.

## **2. ASPEK STRUKTUR HUKUM/KELEMBAGAAN**

Perlu penguatan dari sisi koordinasi antara instansi/kementerian terkait dengan Bareskrim Polri untuk melakukan pengawasan dan pencegahan agar kasus penipuan berbasis online tidak terjadi lagi.

## **3. ASPEK SARANA DAN PRASARANA**

- a. Perlu dilakukan peningkatan upaya penanganan tindak pidana siber dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana.
- b. Perlu dibuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi oleh DPR dan Pemerintah.
- c. Perlu peningkatan teknologi yang mendukung perlindungan data pribadi serta menambah SDM yang bertugas terkait dengan pengawasan dalam keamanan jaringan dan perangkat internet.

## **4. ASPEK BUDAYA HUKUM**

- a. Perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh oleh DPR, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai aturan dalam peraturan perundang-undangan serta program pemerintah terkait penyelenggaraan ITE.
- b. Perlunya pemberian edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman mengenai pentingnya perlindungan data pribadi yang dilaksanakan dengan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan bimbingan teknis.